



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

OPERASIONAL LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banjarbaru, perlu ditunjang adanya laboratorium Lingkungan Hidup yang memadai untuk melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- b. bahwa laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima, profesional yang berdasarkan prinsip manajemen mutu dengan konsisten dan komitmen yang tinggi perlu adanya tatanan hukum yang mencerminkan akuntabilitas dan keterbukaan terhadap penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Operasional Laboratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
-

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang **Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standarisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Baku Mutu Air Bersih;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peruntukan dan Baku Muth Air Sungai;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) bagi kegiatan Industri, Hotel, Restoran, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi **Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru** (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG OPERASIONAL LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
-

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
5. Laboratorium lingkungan adalah merupakan Laboratorium pelayanan yang melakukan pemeriksaan kualitas lingkungan meliputi kualitas air dan udara.
6. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lainnya kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
8. Limbah adalah buangan atau bekas yang berbentuk, padatan dan cairan.
9. Badan Air adalah semua tempat yang menampung dan mengalirkan air.
10. Bahan dan atau zat berbahaya adalah bahan atau zat yang karena sifat fisik dan kimianya dapat membahayakan manusia maupun lingkungan.
11. Pelanggan adalah setiap orang/ badan yang datang ke Laboratorium Lingkungan untuk mendapatkan pelayanan laboratorium lingkungan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). Laboratorium Lingkungan dalam pelaksanaannya melakukan pengambilan contoh uji, pengujian dan analisa lingkungan secara Laboratorium.
- (2). Laboratorium Lingkungan berada pada Sub Bidang Pengkajian dan Laboratorium yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan serta Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Pasal 3

- (1). Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melakukan analisis pencegahan dampak lingkungan yang berorientasi untuk menyediakan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan, baik untuk pemenuhan kebutuhan internal maupun eksternal Kota Banjarbaru yang selanjutnya dapat dijadikan sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Sektor Lingkungan Hidup.
-

- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan;
 - b. melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - c. melaksanakan analisis parameter kualitas lingkungan;
 - d. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
 - e. pelaksanaan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi personil laboratorium;
 - f. pelayanan jasa laboratorium terhadap instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - g. penyediaan bahan, data dan informasi komponen lingkungan kepada Badan;
 - h. pengelola barang laboratorium;
 - i. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi;

BAB III ORGANISASI DAN TUGAS PERANGKAT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Perangkat Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Laboratorium Lingkungan terdiri dari :

- a. Penanggung jawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris ;
- d. Staf anggota.

Bagian Kedua Tugas Perangkat Organisasi

Pasal 5

- (1) Penanggung Jawab mempunyai tugas atas pelaksanaan operasional Laboratorium Lingkungan.
- (2) Ketua Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin operasional laboratorium Lingkungan dalam melakukan pengambilan contoh uji, pengujian dan analisa lingkungan secara Laboratorium.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi ketatausahaan terhadap program, kegiatan administrasi laboratorium Lingkungan.
- (4) Staf anggota mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pengambilan contoh uji, pengujian dan analisa lingkungan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Laboratorium Lingkungan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

- (2) Ketua Laboratorium Lingkungan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Perangkat Daerah (SKPD), dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi laboratorium Lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Staf anggota wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

BAB V JENIS PELAYANAN

Pasal 7

Sebelum mendapatkan Sertifikat Akreditasi, Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru juga digunakan untuk keperluan laporan semester bagi perusahaan. Jenis pelayanan pada Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru meliputi :

- a. Pemeriksaan kualitas air;
- b. Pemeriksaan kualitas udara;

BAB VI WAKTU PELAYANAN

Pasal 8

Waktu pelayanan pada Laboratorium Lingkungan sesuai dengan hari dan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 9

Sarana dan prasarana yang tersedia pada Laboratorium Lingkungan meliputi :

- a. Gedung Laboratorium;
- b. Peralatan Laboratorium;
- c. Kendaraan Operasional laboratorium Roda 4 (empat).

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan operasional laboratorium lingkungan Kota Banjarbaru dibebankan pada Anggaran Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Kepala Badan.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Juni 2014

WALIKOTA BANJARBARU,



H. M. RUZAIDIN NO.OR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH



H. SYAHRIANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR... 3.
